



PMK- 48 /PMK.03/2020

**TATA CARA PENUNJUKAN PEMUNGUT, PEMUNGUTAN, DAN
PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PPN ATAS PEMANFAATAN
BKP TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JKP DARI LUAR DAERAH
PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI**

**PERDAGANGAN MELALUI
SISTEM ELEKTRONIK**



LATAR BELAKANG



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU
DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan

PERPPU nomor 1 tahun 2020 tentang *Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan*, mulai berlaku tanggal

31 Maret 2020

LATAR BELAKANG



Untuk menciptakan **kesetaraan perlakuan perpajakan (*level playing field*)** baik antara pelaku usaha konvensional & pelaku usaha ekonomi digital maupun antara pelaku usaha ekonomi digital di dalam negeri & di luar negeri



Memberikan **kepastian hukum untuk melakukan pemungutan PPN** atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)



Optimalisasi penerimaan pajak

SUBJEK YANG DITUNJUK SEBAGAI PEMUNGUT PPN PSME

- Pelaku usaha PMSE, yang terdiri dari **Pedagang Luar Negeri, Penyedia Jasa Luar Negeri, Penyelenggara PMSE (PPMSE) Luar Negeri**, dan/atau **PPMSE Dalam Negeri**, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
- Pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE adalah yang **telah memenuhi kriteria tertentu**
- Wewenang penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE dilimpahkan dari Menteri Keuangan kepada Dirjen Pajak
- Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE mulai **berlaku awal bulan berikutnya** setelah tanggal ditetapkan keputusan penunjukannya
- Pemungut PPN PMSE **diberikan nomor identitas** sebagai sarana administrasi perpajakan



KRITERIA TERTENTU

- **nilai transaksi** dengan Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa di Indonesia **melebihi jumlah tertentu*** dalam 12 bulan; dan/atau
- **jumlah *traffic*** atau pengakses **melebihi jumlah tertentu*** dalam 12 bulan.



*Pelaku Usaha PMSE yang memenuhi kriteria, tetapi belum ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE, dapat **menyampaikan pemberitahuan** kepada Dirjen Pajak untuk ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE*

**) ditetapkan oleh Dirjen Pajak*

KRITERIA PEMBELI BARANG/PENERIMA JASA

- a. **Bertempat tinggal** atau **bertempat kedudukan** di Indonesia:
 - *alamat korespondensi atau penagihan Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa terletak/berlokasi/berada di Indonesia; dan/atau*
 - *pemilihan negara saat registrasi di laman dan/atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Pemungut PPN PMSE adalah Indonesia.*
- b. Melakukan **pembayaran** menggunakan fasilitas debit, kredit, dan/atau fasilitas pembayaran lainnya yang disediakan oleh institusi di Indonesia;
- c. Bertransaksi dengan menggunakan **alamat internet protocol** di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia.



PEMUNGUT PPN PMSE

UNTUK TRANSAKSI SECARA LANGSUNG

- Pedagang Luar Negeri, *atau*
- Penyedia Jasa Luar Negeri.

UNTUK TRANSAKSI MELALUI PPMSE

- Pedagang Luar Negeri,
- Penyedia Jasa Luar Negeri,
- Penyelenggara PMSE (PPMSE) Luar Negeri, *atau*
- Penyelenggara PMSE (PPMSE) Dalam Negeri.



Atas Objek PPN PMSE selain yang telah dipungut oleh Pemungut tersebut diatas, tetap terutang PPN & PPN tersebut **dipungut, disetorkan, & dilaporkan sendiri** oleh Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa

OBJEK PEMUNGUTAN PPN PMSE

- Pemanfaatan **Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud**,
termasuk juga pemanfaatan Barang Digital (contoh: piranti lunak, multimedia, data elektronik)
dan/atau
- Pemanfaatan **Jasa Kena Pajak (JKP)**,
termasuk juga pemanfaatan Jasa Digital (contoh: layanan jasa berbasis piranti lunak)
dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE.



PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD

- Penggunaan/hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merk dagang, atau bentuk **hak kekayaan intelektual/industrial** atau hak serupa lainnya;
- Penggunaan/hak menggunakan **peralatan/perlengkapan** industrial, komersial, atau ilmiah;
- Penggunaan **pengetahuan atau informasi** di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
- Pemanfaatan terkait hal-hal di atas, berupa:
 1. Penerimaan/hak **menerima rekaman gambar atau rekaman suara** atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 2. Penggunaan/hak **menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara** atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan
 3. Penggunaan/hak menggunakan sebagian atau seluruh **spektrum radio komunikasi**;
- Penggunaan/hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
- Perolehan seluruhnya/sebagian **hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial** atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

PEMUNGUTAN PPN

- Jumlah PPN yang dipungut oleh Pemungut PPN PMSE:

10% x Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu nilai berupa uang yang dibayar oleh Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa, tidak termasuk PPN yang dipungut

- Pemungutan PPN dilakukan pada **saat pembayaran** oleh Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa



BUKTI PUNGUT PPN

- Pemungut PPN PMSE membuat **bukti pungut PPN**, yang dapat berupa:
 - *commercial invoice*,
 - *billing*,
 - *order receipt*, atau
 - dokumen sejenis,yang menyebutkan pemungutan PPN & telah dilakukan pembayaran.
- Bukti pungut PPN yang paling sedikit memuat keterangan tertentu merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak



PENYETORAN PPN

- Pemungut PPN PMSE wajib menyetorkan PPN yang dipungut untuk setiap Masa Pajak, **paling lama akhir bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir
- Penyetoran PPN yang dipungut dilakukan **secara elektronik ke rekening kas negara** sesuai dengan ketentuan mengenai penyetoran pajak secara elektronik
- Penyetoran PPN yang dipungut menggunakan:
 - a. mata uang Rupiah (Kurs KMK pada tanggal setor);
 - b. mata uang Dollar Amerika Serikat; atau
 - c. mata uang asing lainnya yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.



PELAPORAN PPN

- Pemungut PPN PMSE wajib **melaporkan* PPN yang telah dipungut & yang telah disetor**, secara triwulanan untuk periode 3 Masa Pajak, paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir
- Laporan paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa;*
 - b. jumlah pembayaran;*
 - c. jumlah PPN yang dipungut; dan*
 - d. jumlah PPN yang telah disetor,*untuk setiap Masa Pajak.

**) Laporan berbentuk elektronik & disampaikan melalui aplikasi atau sistem yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP*

PELAPORAN PPN

- Dirjen Pajak dapat meminta Pemungut PPN PMSE untuk menyampaikan **laporan* rincian transaksi PPN yang dipungut** untuk setiap periode 1 tahun kalender
- Laporan rincian transaksi paling sedikit memuat:
 - a. nomor & tanggal bukti pungut PPN;*
 - b. jumlah pembayaran;*
 - c. jumlah PPN yang dipungut; dan*
 - d. nama & NPWP Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa dalam hal bukti pungut PPN mencantumkan NPWP tersebut.*

**) Laporan berbentuk elektronik & disampaikan melalui aplikasi atau sistem yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP*

SAAT PEMBERLAKUAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 /PMK.03/2020

TENTANG

TATA CARA PENUNJUKAN PEMUNGUT, PEMUNGUTAN, DAN
PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU
JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM
DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PMK- 48 /PMK.03/2020 tentang
*Tata Cara Penunjukan Pemungut,
Pemungutan, dan Penyetoran,
Serta Pelaporan PPN Atas
Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud
dan/atau JKP Dari Luar Daerah
Pabean Di Dalam Daerah Pabean
Melalui Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik ,*
mulai berlaku tanggal

1 Juli 2020

PER-07/PJ/2020



Jalan TMP Kalibata,
Jakarta Selatan



kpp.053@pajak.go.id



+62 21-7988568



+62 822-9777-7537

- Dirjen Pajak menetapkan tempat terdaftar Wajib Pajak, **Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik** dan/atau tempat pelaporan usaha PKP pada KPP BKM (*KPP di lingkungan Kanwil LTO, Jkt Khusus, KPP Madya*)
- **KPP Badan dan Orang Asing**, untuk:
 - a. *WP BUT yang berkedudukan di DKI Jakarta;*
 - b. *orang asing yang bertempat tinggal di DKI Jakarta;*
 - c. *BUT yang merupakan PPMSE yang berkedudukan di dalam wilayah DKI Jakarta atau di luar DKI Jakarta;*
 - d. *WP Badan yang merupakan PPMSE Dalam Negeri;*
 - e. *Pedagang Luar Negeri;*
 - f. *Penyedia Jasa Luar Negeri;*
 - g. *PPMSE Luar Negeri; dan*
 - h. *organisasi internasional yang termasuk Subjek PPh*

PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**

Virus Corona COVID-19

Kurangi Risiko Tertular Virus Corona




Sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik

dan ingatkan anak untuk mencuci tangan pakai sabun secara benar. (Gunakan cara mudah mengukur durasi 20 detik semisal menyanyi lagu Selamat Ulang Tahun 2x)



Cuci tangan pakai sabun saat:

- tiba di rumah, tempat kerja atau sekolah,
- sebelum makan,
- sebelum menyiapkan makanan, dan
- setelah menggunakan toilet



Jaga jarak dengan orang yang tidak sehat



Hindari menyentuh wajah



Tutup mulut dan hidung dengan siku terlipat saat batuk atau bersin

atau gunakan tisu, yang langsung dibuang ke tempat sampah tertutup setelah digunakan. Sesudah itu, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan



Gunakan cairan pembersih tangan (minimal 60% alkohol)

bila sabun dan air mengalir tidak tersedia



Hindari bersalaman

dan sebagai pengganti, lambaikan tangan, salam siku atau beri senyum



COVID-19 Hotline 119 ext 9
www.covid19.go.id

**Virus Corona
COVID-19**

**Lindungi Diri
Lindungi Sesama**



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

    DitjenPajakRI

 www.pajak.go.id

 1 500 200